



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10354-10361

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengolahan Limbah Industri sebagai Social Responsibility Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi pada Home Industri Plywood di Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember)

Hamida Nuraini¹, Arifatul Uyun²

¹²Fakultas Syariah Ushuluddin, Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Lumajang

¹Hamidanuraini84@gmail.com, ²uyunarif@iaimlumajang.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi lokal di tingkat pedesaan semakin didorong oleh kehadiran usaha kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberdayakan sumber daya alam setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pengolahan limbah industri kayu plywood di Home Industry Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember sebagai wujud social responsibility, serta meninjaunya dalam perspektif fiqh lingkungan (fiqh bi'ah). Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif induktif analitik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemilik usaha, karyawan, kepala desa, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Home Industry kayu plywood Desa Yosorati telah menjalankan pengelolaan limbah secara sederhana namun bertanggung jawab, yakni dengan memilah, memanfaatkan kembali, dan mendistribusikan limbah kayu kepada masyarakat sekitar sebagai bahan bakar, media tanam, maupun bahan kerajinan. Praktik ini tidak hanya mencerminkan prinsip produksi bersih, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai CSR yang mendorong pelaku usaha untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan, praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya larangan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana termaktub dalam Surah Al-A'raf ayat 56, serta konsep khalifah fil ardh yang mewajibkan manusia menjaga kelestarian alam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan limbah industri kayu plywood di Desa Yosorati telah memenuhi standar social responsibility sekaligus mencerminkan nilai-nilai fiqh lingkungan dalam praktik bisnis sehari-hari.

Kata Kunci: Limbah Industri, Kayu Plywood, Social Responsibility, Fiqih Lingkungan, Home Industry

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional dalam waktu tertentu, contohnya selama satu tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memproduksi barang dan menyediakan layanan dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dinilai melalui banyak produk industri dari luar negeri. Kecepatan pertumbuhan industri tersebut akan menunjukkan perubahan dalam output per kapita dalam jangka panjang. Aspek ini penting untuk dianalisis agar kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah guna mendorong kegiatan perekonomian domestik bisa dinilai efektivitasnya [1].

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu hal yang bukan baru, namun konsep serta cara pelaksanaannya terus mengalami kemajuan. Secara umum, pengembangan ekonomi di tingkat regional atau lokal pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal guna memajukan ekonomi daerah, dan akumulasi aktivitas tersebut akan berdampak signifikan pada peningkatan daya saing ekonomi nasional serta penguatan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (IKM) menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Meskipun kontribusi sektor IKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) nasional pada tahun 2000 hanya mencapai 56,7 persen dan dalam ekspor non-migas sebesar 15 persen pada tahun yang sama, IKM menyuplai sebanyak 99 persen dari total badan usaha di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja [2]. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya peran IKM dalam menopang perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan merata hingga ke tingkat pedesaan [18].

Masa globalisasi saat ini, setiap individu harus mampu bekerja agar kebutuhan sehari-hari mereka bisa terpenuhi. Adanya tren globalisasi dalam dunia kerja menyebabkan persaingan yang semakin sengit untuk

mendapatkan posisi yang diinginkan. Ini terlihat dari tingginya kriteria yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan yang memadai, baik dari segi pemahaman teknologi yang ada maupun wawasan yang luas. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Oleh karena itu, kewirausahaan menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan lapangan kerja formal, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat [5]. Jiwa wirausaha yang kuat pada generasi muda, khususnya di daerah pedesaan, berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian lokal yang pada akhirnya turut memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan [19].

Kebutuhan masyarakat yang besar jelas membutuhkan berbagai elemen penting, terutama ketika ingin mendirikan sebuah perusahaan atau pabrik. Salah satu konsekuensi dari penggunaan bahan kimia dalam sektor industri adalah meningkatnya masalah lingkungan, di antaranya masalah limbah. Mengingat bahwa setiap hari pencemaran atau kerusakan lingkungan semakin meningkat, baik yang disebabkan oleh proses alami maupun akibat aktivitas pembangunan manusia, hampir semua negara memiliki keinginan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung tanpa menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk menciptakan suatu standar yang biasa dikenal dengan istilah "Baku Mutu Lingkungan" [3]. Standar tersebut menjadi acuan bagi setiap pelaku industri dalam mengelola limbah hasil produksinya agar tidak melampaui ambang batas yang dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar [20].

Pembangunan industri adalah bidang kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan standar sumber daya manusia dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Semakin banyaknya industri di suatu wilayah, masalah lingkungan hidup juga merupakan keadaan kritis dan harus mendapat banyak perhatian [4]. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari keterbatasan fasilitas pengolahan hingga rendahnya kesadaran pelaku industri dalam menerapkan standar pengelolaan limbah yang bertanggung jawab [4]. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengamanatkan setiap pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksinya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar [21].

Dalam konteks industri pengolahan kayu, penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi suatu keharusan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kayu, seperti serbuk gergaji, potongan kayu sisa, dan serpihan kayu, dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi alternatif maupun bahan baku produk lainnya, sehingga tidak hanya mengurangi beban lingkungan tetapi juga memberikan nilai ekonomis tambahan bagi pelaku usaha [7][17]. Bahkan, limbah kayu plywood yang selama ini dianggap tidak bernilai ternyata dapat diberdayakan secara produktif dalam mendukung perekonomian masyarakat desa, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi lokal [9]. Pemanfaatan limbah industri kayu sebagai sumber energi alternatif juga terbukti mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap bahan bakar fosil yang semakin langka dan mahal, sekaligus mendorong terciptanya kemandirian energi di tingkat komunitas [22].

Dalam dunia bisnis atau usaha, tanggung jawab sosial lebih sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Pada umumnya CSR terdengar tidak asing lagi sebagai responsif suatu perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan sudah diatur di dalam setiap peraturan perundang-undangan dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti yang disebutkan dalam UUD 1945. CSR memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat desa karena menjadi jembatan antara kepentingan bisnis dan kebutuhan sosial masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan [15]. Implementasi CSR yang berlandaskan etika bisnis Islam pun semakin mendapatkan perhatian, mengingat prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepedulian sosial yang terkandung di dalamnya sejalan dengan nilai-nilai Islam [16]. Konsep CSR dalam Islam tidak sekadar kewajiban hukum formal, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai ibadah muamalah yang mendorong setiap pelaku usaha muslim untuk menjadikan bisnisnya sebagai sarana kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat [23].

Tujuan daripada adanya peraturan hukum dalam perindustrian ini adalah untuk menjaga lingkungan sehat dengan menanamkan rasa tanggung jawab sosial (Social Responsibility) dengan cara mengelola ulang limbah industri yang sudah tidak layak pakai menjadi barang yang layak dan siap dipakai lagi. Pengelolaan limbah industri yang baik tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang bermakna bagi generasi mendatang [6]. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian secara eksplisit mewajibkan setiap pelaku industri

untuk memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya [20].

Dalam hukum fiqh masa kini juga dibahas mengenai berbagai rangkaian aturan yang menjelaskan hukum sosial, yang dikenal dengan fiqh bi'ah atau fiqh lingkungan. Konsep fiqh lingkungan ini sangat krusial dan diperlukan untuk mengkaji kerusakan lingkungan, sejalan dengan penelitian tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Allah SWT telah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik" [11]. Sejalan dengan itu, Surah An-Nisa' ayat 5 juga menekankan pentingnya pengelolaan harta dan sumber daya secara bijaksana agar tidak merugikan pihak lain maupun lingkungan [12]. Hal ini memperkuat pandangan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari kewajiban agama yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi dan industri [10][14]. Lebih jauh lagi, fiqh lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh para ulama pesantren merupakan upaya nyata untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam praktik kehidupan modern, termasuk dalam pengelolaan industri dan lingkungan hidup, sehingga Islam hadir sebagai solusi komprehensif atas berbagai persoalan ekologis yang dihadapi umat manusia saat ini [24].

Sebagaimana Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya aktivitas produktif dan pengelolaan sumber daya yang baik, Ibnu Hajar Al-Atsqolani dalam kitab Fathul Baari menyebutkan keutamaan bekerja dan berusaha secara halal sebagai bagian dari nilai-nilai mulia yang harus diteladani [13]. Nilai ini menjadi landasan moral bagi para pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan bisnis yang dijalankan.

Di daerah Dusun Krajan Lor, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, ada seorang pemuda yang memulai bisnis berupa kayu plywood atau yang sering dikenal oleh masyarakat umum berupa pembuatan kayu triplek. Ia memulai bisnisnya dengan cara menebang pohon yang ada di kebunnya sendiri kemudian mempraktekkan hasil dari pekerjaannya dahulu. Usaha bisnisnya mulai ada peningkatan dengan banyaknya masyarakat di sekitar rumah yang ingin menjadi pegawainya, dan ia memulai usaha bisnisnya sejak tahun 2023 sampai saat ini. Keberadaan usaha ini mencerminkan potensi besar industri pengolahan kayu skala kecil dalam mendukung perekonomian lokal sekaligus menyerap tenaga kerja di pedesaan, namun juga menuntut perhatian serius terhadap aspek pengelolaan limbah dan tanggung jawab lingkungan agar keberlangsungan usaha tidak mengorbankan kelestarian alam sekitarnya [8].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui pelestarian dan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Pendekatan empiris dipilih karena peneliti ingin memahami secara langsung bagaimana praktik pengolahan limbah industri kayu diterapkan di lapangan, bukan sekadar mengkaji norma hukum yang tertulis. Penelitian ini juga mengevaluasi praktik tersebut dengan menggunakan dua kerangka acuan sekaligus, yaitu prinsip Hukum Fiqih Lingkungan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif antara perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di *Home Industry Kayu Plywood* Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember pada bulan April 2026, dengan pertimbangan bahwa usaha tersebut telah berjalan cukup lama sehingga data yang diperoleh dapat merefleksikan kondisi yang sesungguhnya dan representatif.

Subjek penelitian ini mencakup pemilik/kepala *Home Industry*, karyawan, kepala desa, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar usaha tersebut. Objek penelitian adalah pengolahan limbah industri kayu *Plywood* sebagai *social responsibility* yang dilaksanakan di tempat industri tersebut. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan tujuan ingin mengetahui tata cara pengolahan barang mentah atau barang yang tidak dipakai hingga diolah menjadi barang siap pakai dalam praktik pengolahan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, jumlah sumber data bukan merupakan kriteria utama, melainkan lebih ditekankan kepada sumber data yang mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, informan yang dipilih adalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan mendalam dan keterlibatan langsung terhadap kegiatan industri dan pengelolaan limbah di lokasi penelitian, sehingga data yang dikumpulkan bersifat mendalam, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan yang telah dipilih, serta dokumentasi berupa catatan, foto, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan limbah di *Home Industry* tersebut.

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan hal-hal lain yang relevan guna memperdalam pemahaman tentang rumusan masalah penelitian. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat induktif analitik, yang menekankan pada pemaknaan kekhususan suatu kasus, bukan keumumannya (*nomotetik*). Analisis induktif analitik merupakan upaya untuk menganalisis data dengan berpijak pada logika *positivisme* dan *fenomenologi*, sehingga peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta di lapangan, tetapi juga menginterpretasikannya dalam kerangka teori yang relevan. Peneliti melakukan analisis data dalam dua tahap, yaitu selama berada di lapangan dan setelah meninggalkan lapangan. Analisis selama di lapangan dilakukan untuk membangun fokus studi yang kuat dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik secara berkelanjutan. Pada akhir setiap sesi lapangan, peneliti membuat refleksi pemikiran tentang fokus yang sedang diteliti untuk memastikan bahwa data yang terkumpul telah menjawab permasalahan penelitian. Adapun analisis setelah meninggalkan lapangan dimaksudkan untuk membangun, menata, dan meninjau kembali hasil analisis secara menyeluruh, termasuk memeriksa apakah data yang diperoleh telah cukup lengkap dan optimal untuk menggambarkan fokus penelitian dalam bentuk laporan akhir yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengolahan Limbah Industri Kayu Plywood

Industri mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*) [5].

Secara luas dalam ilmu ekonomi, industri memiliki 2 istilah konsep: (1) *Industri*, yakni kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau setengah mentah menjadi bahan yang berharga dan bernilai tinggi seperti tekstil, kayu, batubara, dan lain-lain; (2) *Ekonomi industri*, yakni ilmu yang mempelajari tentang perusahaan, industri, dan pasar, serta interaksi antara struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja berbagai macam industri tersebut.

Keberadaan *Home Industry* kayu *plywood* di Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember merupakan salah satu wujud nyata dari berkembangnya sektor industri kecil dan menengah di tingkat pedesaan. Usaha ini dirintis oleh seorang pemuda yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar lingkungannya secara mandiri dan kreatif. Dengan mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bekerja di pabrik kayu *plywood* sebelumnya, ia berhasil membangun usaha yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja dari warga sekitar yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga berkontribusi secara langsung terhadap penurunan angka pengangguran di tingkat desa.

3.2. Definisi dan Praktik Pengelolaan Limbah Industri

Keberadaan suatu industri sangat identik dengan adanya limbah. Limbah sendiri dapat didefinisikan sebagai zat sisa, tidak layak pakai atau buangan yang dihasilkan dari proses suatu produksi. Limbah apabila dibuang secara sembarangan akan mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan, kesehatan manusia maupun terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan limbah guna meminimalisir dampak dari limbah tersebut [6].

Dalam konteks *Home Industry* kayu *plywood* di Desa Yosorati, pengelolaan limbah dilakukan secara sederhana namun menunjukkan kesadaran lingkungan yang cukup tinggi dari pemilik usaha. Limbah hasil produksi tidak dibiarkan menumpuk atau dibuang sembarangan, melainkan dipilah dan dimanfaatkan kembali sesuai dengan jenis dan kondisinya. Potongan kayu yang masih layak diolah kembali menjadi bahan baku produk turunan, sementara serbuk kayu dan serpihan halus dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai bahan bakar atau media tanam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip produksi bersih (*clean production*) yang menekankan pada minimalisasi limbah dari sumbernya, sekaligus mencerminkan nilai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang diemban oleh pelaku usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Limbah kayu merujuk pada potongan kayu atau sisa-sisa yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi dalam proses tertentu, pada waktu dan lokasi tertentu, meskipun mungkin masih dapat digunakan dalam proses atau waktu yang berbeda. Biasanya, limbah ini mencakup sisa dari pemotongan kayu, potongan kayu yang panjang dan pendek, serta kulit kayu. Masyarakat seringkali memperlakukan limbah kayu sebagai bahan pembuatan kandang ayam. Oleh karena itu, diperlukan adanya teknologi bersih dalam industri tersebut [7].

3.3. Sistem Pengelolaan Limbah Industri Kayu *Plywood*

Aspek ekonomi dalam penerapan produksi bersih di industri pengolahan kayu didapat dari limbah yang dihasilkan dari pengolahan kayu seperti serbuk kayu, serutan kayu, dan potongan-potongan kayu yang sudah tidak terpakai lagi. Industri pengolahan kayu menghasilkan limbah sebesar 1.200 kg dalam sebulan. Hasil limbah bisa bernilai ekonomi dengan menjual limbah dari proses pengolahan kayu kepada pihak ketiga untuk digunakan kembali dengan memproduksi produk baru yang lebih ramah lingkungan [8].

Pemanfaatan limbah kayu secara ekonomis tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pemilik usaha, tetapi juga membuka peluang bisnis turunan bagi masyarakat sekitar. Serbuk kayu yang dihasilkan dari proses penggergajian misalnya, dapat dijual kepada pengepul sebagai bahan baku pembuatan briket, pupuk organik, maupun media tanam jamur tiram. Potongan-potongan kayu berukuran kecil pun dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Dengan demikian, siklus pemanfaatan limbah yang diterapkan di *Home Industry* Yosorati ini secara tidak langsung menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di tingkat desa yang saling menguntungkan antara pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat sekitar.

Dalam proses pembuatan Kayu *Plywood*, setelah pohon ditebang mengalami proses penggergajian kayu hingga kayu berbentuk menjadi selimbaran kayu yang menjadi produk lebih bernilai seperti triplek, yang melibatkan serangkaian tahapan sebagai berikut [9]:

1. Pemilahan limbah kayu — Tahap awal adalah pemilahan. Limbah kayu yang dikumpulkan harus dipilah dan dipisahkan berdasarkan jenis kayu, ukuran, dan kualitasnya. Pemisahan ini memudahkan proses selanjutnya dan memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan triplek baru memiliki karakteristik yang seragam.
2. Pemotongan — Limbah kayu *plywood* dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan menggunakan alat pemotong khusus seperti *cutter* atau gergaji agar dapat menghasilkan lembaran kayu yang berkualitas dan lebih mudah diolah menjadi triplek.
3. Pembersihan dan penyaringan — Limbah kayu *plywood* yang telah dipotong kemudian dibersihkan dari kotoran yang menempel guna memastikan bahwa lembaran triplek yang dihasilkan bebas dari celah dan memiliki tekstur yang berkualitas baik.
4. Perekatan dan pemampatan — Lembaran kayu *plywood* yang sudah dipotong sesuai dengan pola yang ditentukan disusun kembali untuk diolah menjadi triplek. Lembaran-lembaran tersebut ditempelkan satu sama lain menggunakan lem yang kuat dengan bantuan mesin perekat untuk memastikan lembaran kayu sudah menempel erat dan menghasilkan triplek yang kokoh dan kuat.
5. Pengeringan — Setelah proses perekatan, triplek harus dikeringkan secara menyeluruh dengan cara dijemur di tempat terbuka atau dengan oven khusus. Pengeringan ini sangat urgen untuk menghilangkan kelembapan yang dapat merusak triplek.
6. Finishing — Tahap akhir melibatkan penghalusan permukaan triplek, pemotongan tepi, dan pengaplikasian lapisan pelindung.

Dari keseluruhan tahapan produksi di atas, dapat dipahami bahwa setiap proses berpotensi menghasilkan sisa material dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada tahap pemilahan dan pemotongan, limbah yang dihasilkan berupa serpihan dan potongan kayu berukuran kecil. Pada tahap pembersihan, dihasilkan debu dan partikel halus kayu. Sementara pada tahap perekatan hingga *finishing*, terdapat kemungkinan timbulnya limbah bahan kimia dari sisa lem yang harus ditangani dengan hati-hati agar tidak mencemari tanah maupun air di sekitar lokasi produksi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan limbah yang terpadu dan terencana agar seluruh tahapan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif yang berarti bagi lingkungan hidup di sekitarnya.

Penerapan sistem pengelolaan limbah yang baik pada *Home Industry* kayu *plywood* ini juga erat kaitannya dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dalam konteks usaha kecil dan menengah sering disebut sebagai *social responsibility*. Sebagaimana dikemukakan oleh Astuti [15], CSR memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan kesejahteraan desa, di mana perusahaan atau pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Dalam hal ini, pemilik *Home Industry* Yosorati secara sadar telah menjalankan prinsip-prinsip *social responsibility* tersebut, meskipun dalam skala kecil dan dengan pendekatan yang sederhana, namun tetap memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan komunitas di sekitarnya.

3.4. Tinjauan Fiqih Lingkungan tentang Limbah Industri Kayu Plywood

Fiqih Lingkungan adalah sebuah konsep yang membahas tentang hubungan antara fiqih (hukum Islam) dengan lingkungan. Secara etimologi, fiqih lingkungan dalam bahasa Arab disebut fiqih *bi'ah*, yang merupakan kelompok kalimat dalam kategori *idhafah* yang terdiri dari kata fiqih dan *bi'ah*. Secara *lughat*, kata fiqih berasal dari *fi'il madhi faqiha-yafaqahu-fiqhan*, yang berarti *al-'ilm bi al-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) dan *al-fahm* (pemahaman). Sedangkan kata *bi'ah* memiliki arti lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain [10].

Relevansi fiqih lingkungan dengan praktik pengelolaan limbah di *Home Industry* kayu plywood Desa Yosorati dapat dilihat dari bagaimana pemilik usaha menjalankan kegiatan produksinya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Islam, manusia diberikan mandat sebagai *khalifah fil ardh* (wakil Allah di bumi) yang berkewajiban menjaga, memelihara, dan tidak merusak alam semesta. Prinsip ini secara implisit telah diterapkan oleh pemilik usaha melalui upayanya mengolah kembali limbah produksi sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Kesadaran ini menjadi landasan moral yang kuat dalam menjalankan usaha secara bertanggung jawab, dan sejalan dengan semangat fiqih lingkungan yang mendorong setiap muslim untuk menjadikan aktivitas ekonominya sebagai ibadah dengan cara menjaga keseimbangan alam.

Dalam mengkaji pengolahan limbah industri perspektif fiqih lingkungan, para ulama pesantren membuat beberapa pengelompokan pembahasan, di antaranya Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Kitab Karya Ulama' Salaf. Tujuan dari pengelompokan ini adalah agar mempermudah memahami pentingnya menjaga dan merawat lingkungan agar tetap sehat dan terawat secara alami.

1) Al-Qur'an:

Surah Al-A'raf Ayat 56 [11]:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."

Ayat di atas menjadi dasar teologis yang sangat kuat bagi setiap pelaku usaha muslim untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi yang merusak tatanan lingkungan. Dalam konteks *Home Industry* kayu plywood Desa Yosorati, larangan berbuat kerusakan di bumi (*la tufsidu fil ardh*) diimplementasikan melalui penerapan metode pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Pemilik usaha tidak membakar limbah kayu secara sembarangan yang dapat menyebabkan polusi udara, maupun membuangnya ke aliran sungai yang dapat merusak ekosistem perairan. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan aktivitas bisnis yang berdampak pada lingkungan sekitar.

Surah An-Nisa' Ayat 5 [12]:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

2) Al-Hadits:

Hadis juga berfungsi sebagai referensi krusial dalam hukum lingkungan. Ada banyak hadis yang menyoroti signifikansi menjaga alam, termasuk larangan untuk berlebihan, merusak sumber daya alam, dan tindakan tidak baik terhadap hewan.

Dalam sebagian hadits diterangkan bahwa:

"Tidak ada hak bagi seorang pun membuat larangan pemakaian tanah terhadap muslimin, kecuali pada tanah larangan (daerah konservasi) yang telah ditetapkan Rasulullah saw." [13]

Ulama yang berpendapat seperti ini kemudian menetapkan bahwa tidak ada hak bagi siapa pun membuat tanah larangan (lahan konservasi) sekalipun oleh seorang pemimpin negara. Sebagian arti dari penggalan hadits lain:

"Tidak ada hak bagi seseorang membuat larangan pemakaian tanah terhadap muslimin, kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah saw."

Ulama yang berpendapat seperti ini kemudian menetapkan bahwa pelarangan pemakaian tanah yang belum pernah dipakai dibenarkan jika pelarangan itu ditetapkan oleh yang menggantikan posisi Rasulullah saw. sebagai khalifah [14].

Berdasarkan keseluruhan tinjauan fiqh lingkungan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pengolahan limbah yang diterapkan di *Home Industry* kayu *plywood* Desa Yosorati secara substansial telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Meskipun pemilik usaha tidak secara eksplisit menyebut landasan fiqh dalam menjalankan usahanya, namun perilaku menjaga lingkungan, memanfaatkan limbah secara bijaksana, dan memberdayakan masyarakat sekitar merupakan manifestasi nyata dari ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan alam dan sesama. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Harni dan Mustakim [16] yang menyatakan bahwa implementasi CSR dalam perspektif etika bisnis Islam tidak hanya berdimensi hukum formal, tetapi juga berdimensi moral dan spiritual yang mendorong pelaku usaha untuk selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis yang diambilnya.

4. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional dalam kurun waktu tertentu, yang mencerminkan bertambahnya kemampuan suatu wilayah atau negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Peningkatan kemampuan produksi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi, karena menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri, termasuk industri pengolahan yang memanfaatkan sumber daya lokal dan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam pengertian yang luas, industri mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan bertujuan menghasilkan barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, industri pengolahan merupakan kegiatan yang mengubah bahan baku atau barang dasar melalui proses mekanis, kimiawi, maupun pengerjaan secara manual menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Keberadaan industri pengolahan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan limbah yang perlu dikelola secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan limbah industri kayu *plywood* yang dilakukan pada *Home Industry* di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, telah dilaksanakan dengan metode yang relatif sederhana namun tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Limbah kayu yang dihasilkan dari proses produksi tidak dibiarkan menjadi sampah yang dapat mencemari lingkungan, melainkan dimanfaatkan kembali menjadi produk yang bernilai guna dan bernilai ekonomi. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan limbah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*), meskipun usaha yang dijalankan masih berada pada skala industri rumah tangga. Penelitian ini melibatkan beberapa subjek yang dianggap memiliki informasi dan pemahaman yang relevan terhadap kegiatan industri yang diteliti, yaitu pemilik atau kepala *Home Industry*, para karyawan yang terlibat dalam proses produksi dan pengolahan limbah, kepala desa sebagai pihak yang mengetahui kondisi wilayah dan perkembangan usaha setempat, serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi industri. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengolahan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Adapun objek penelitian ini adalah kegiatan pengolahan limbah industri kayu *plywood* yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait proses pengolahan limbah yang sedang diteliti. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya memperoleh gambaran yang mendalam mengenai tata cara pengolahan bahan sisa produksi menjadi produk yang siap digunakan kembali, manfaat ekonomi yang dihasilkan, serta kontribusinya dalam mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan limbah yang dilakukan oleh *Home Industry* di Desa Yosorati tidak hanya berfungsi sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Referensi

- [1] P. Ertumbuhan E. Konomi and others, "Analisis Pengaruh Sektor Industri Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," vol. 1, 2023.
- [2] Universitas Terbuka, "Menengah Melalui Platform Klaster Industri," 2001, pp. 146–157.

- [3] I. Dwi and others, "Pengelolaan Limbah Industri PT. Apac Inti Corpora Bawen Semarang," 2018, pp. 186–194.
- [4] A. Nursabrina and others, "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri di Indonesia dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur," vol. 13, no. 1, 2021, pp. 80–90.
- [5] D. A. N. Kewirausahaan, "Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan," vol. 1, no. 4, 2024, pp. 19–22.
- [6] S. Suryawati, "Praktik Pengelolaan Limbah Industri Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah."
- [7] T. Mulyana, N. A. Wardana, and I. Apriani, "Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Mengurangi Limbah Pada Industri Pengolahan Kayu," vol. 13, no. 1, 2025, pp. 133–141.
- [8] T. Mulyana, N. A. Wardana, and I. Apriani, "Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Mengurangi Limbah Pada Industri Pengolahan Kayu," *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, vol. 13, no. 1, 2025, pp. 133–141.
- [9] Rusmini, I. Sholihah, Q. Ainiyah, and U. Muawanah, "Pemberdayaan Limbah Kayu Plywood Dalam Perekonomian Desa Dorogowok."
- [10] H. A. Rahman and A. Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," vol. 1, December 2023, pp. 107–126. doi: 10.21093/mj.v12i2.331.
- [11] Al-Qur'an Kemenag 2019, Surah Al-A'raf Ayat 56.
- [12] Al-Qur'an Kemenag 2019, Surah An-Nisa' Ayat 5.
- [13] Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Fathul Baari*, "Keutamaan Quraisy."
- [14] A. Sakho and others, "Fiqh Al-Bi'ah (Lingkungan)," Indonesia Forest and Campaign (UNIFORM) pertemuan menggagas Fikih Lingkungan Oleh Ulama' Pesantren, Sukabumi, 2004, pp. 1–136.
- [15] M. Astuti, "Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 7, no. 2, pp. 125–141, 2023. doi: 10.21093/qj.v7i2.7143.
- [16] Harni and Mustakim, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Perusahaan Kalla A Group of Companies)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 3, pp. 4701–4712, 2023.
- [17] T. Mulyana, N. A. Wardana, and I. Apriani, "Pemanfaatan Limbah Industri Pengolahan Kayu Sebagai Sumber Energi Alternatif," *Jurnal Biopastri Perkebunan*, vol. 13, no. 1, 2022.
- [18] Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar*, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2022.
- [19] D. Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Jakarta: Sekretariat Negara, 1984.
- [21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- [22] F. Hanum and R. Syahputra, "Pemanfaatan Limbah Biomassa Kayu sebagai Energi Alternatif Terbarukan di Pedesaan," *Jurnal Energi dan Lingkungan*, vol. 8, no. 2, 2021, pp. 45–58.
- [23] A. Rivai and M. Basri, "Konsep Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 33–47.
- [24] M. A. Aziz, *Fiqh Lingkungan: Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Modern*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2019.